



PENETAPAN

Nomor 54/Pdt.P/2024/PA.Sky

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SEKAYU

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

PEMOHON I, tanggal lahir 14 Januari 1986 /umur 38, agama Islam, pekerjaan Mekanik, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai **Pemohon I**;

dan

PEMOHON II, tanggal 26 Desember 1996 /umur 27, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan., sebagai **Pemohon II**;

Dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II memberikan kuasa khusus kepada Levi Rayendra, Advokat/Pengacara yang berkantor di Dusun 1 Desa Gajah Mati Kec. Sungai Keruh berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 18 November 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 728/SK/XI/2024/PA.Sky tanggal 25 November 2024. Selanjutnya keduanya secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon**, terkecuali dalam amar penetapan ini;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2024/PA.Sky



DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 18 November 2024 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sekayu dengan Nomor 54/Pdt.P/2024/PA.Sky, tanggal 25 November 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 14 April 2016, **Pemohon I dengan Pemohon II** telah melangsungkan akad Nikah Sesuai menurut Ketentuan Syariat Islam di Desa Tegal Mulyo, Kecamatan Keluang, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, dengan Wali Nasab Wali Pamannya **Pemohon II** yang bernama Waktub Sudibyo Bin Hatono, dengan mahar Uang Sejumlah Seratus Ribu Rupiah, dan Saksi –saksi yang bernama **Sukri Bin Eli yanto dan Turisno Bin Takim**;
2. Bahwa, Pada Saat menikah Pemohon I berstatus Duda, Sedangkan Pemohon II Berstatus Perawan;
3. Bahwa, tidak ada pihak-pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
4. Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II tidak adanya hubungan Keluarga baik nasab maupun Keturunan yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
5. Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II tetap beragama Islam, dan pemohon I Hanya mempunyai Seorang istri yaitu Pemohon II dan tidak pernah terjadi perceraian;
6. Bahwa, dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 2 (Dua) orang Anak yang bernama Muhamad Anca Alghifari yang sedang berusia Kurang lebih 8 (Delapan) Tahun dan yang kedua yang Bernama Muhamad Arza Arrizky yang sedang Berusia 6 (Enam) Tahun;
7. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak mempunyai kutipan Buku Nikah karena tidak didaftarkan oleh P3N kantor Urusan Agama tempat Pemohon I dengan Pemohon II menikah, disebabkan Pemohon II belum mencukupi Umur;

Halaman 2 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2024/PA.Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan permohonan Pengesahan Nikah ini guna untuk melengkapi persyaratan Legal Identity(Kepastian Hukum);

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, maka Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sekayu cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan Sah Perkawinan Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang berlangsung pada tanggal 14 April 2016 di Deas TegalMulyo, Kecamatan Keluang, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan;
3. Membebaskan Biaya Perkara sesuai dengan Hukum yang Berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa dalam perkara aquo, Para Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada Levi Rayendra, Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Dusun 1 Desa Gajah Mati Kec. Sungai Keruh berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 November 2024, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sekayu dengan Nomor 728/SK/XI/2024/PA.Sk tanggal 25 November 2024;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Para Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon didampingi Kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa majelis hakim telah memberikan penjelasan kepada Para Pemohon mengenai konskuensi hukum atas permohonannya;

Halaman 3 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2024/PA.Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan memohon kepada majelis hakim mencabut perkaranya;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Para Pemohon tertanggal 18 November 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sekayu dengan Nomor 728/SK/XI/2024/PA.Sk tanggal 25 November 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR (*Het Herzien Inlandsch Reglement*) / Pasal 147 RBg (*Reglement voor de Buitengewesten*) jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Para Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Para Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Para Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa Para Pemohon di muka sidang menyatakan memohon mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Para Pemohon tersebut dapat dibenarkan secara hukum karena sesuai dengan Pasal 271-272 Rv (*reglement op de rechtvordering*), karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara dalam kolom keterangan;

Halaman 4 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2024/PA.Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Para Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 54/Pdt.P/2024/PA.Sky oleh Para Pemohon;
2. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1446 *Hijriyah*, oleh kami M. Kamal Syarif, S.Ag., M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Noviendri, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon/Kuasanya;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Siti Sofiyah, S.H.I., M.H

M. Kamal Syarif, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

ttd

Halaman 5 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2024/PA.Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fidya Rahma Insani, S.Sy., M.H

Panitera Pengganti

ttd

Noviendri, S.H

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2. Proses	:	Rp. 100.000,-
3. Panggilan	:	Rp. 0,-
4. PNBP	:	Rp. 20.000,-
5. Redaksi	:	Rp. 10.000,-
6. Meterai	:	<u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah	:	Rp. 170.000,-

(seratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2024/PA.Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)